



## TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN PERIKANAN DALAM PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG

Georgius Panji\*, Indarja, Amiek Soemarmi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [panji\\_georgius@yahoo.co.id](mailto:panji_georgius@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Provinsi Lampung memiliki potensi untuk budidaya perairan darat yang hampir semua Kabupaten dan Kota memilikinya dan menghasilkan kurang lebih 200.000 ton per tahun dan juga potensi perikanan laut yang hampir seluruh wilayahnya di intasi garis pantai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi, pelaksanaan pengelolaan perikanan darat maupun perikanan laut dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam usaha perikanan darat dan perikanan laut di Provinsi Lampung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data empiris dan data yang berasal dari bahan pustaka. Hasil dari penelitian adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berperan dalam pelestarian ekosistem pesisir laut. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya adalah kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap serta terjadinya abrasi dan juga erosi pantai serta rusak nya ekosistem laut akibat penangkapan ikan dengan bahan peledak. Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu dan hilir, serta masyarakat masih menjadikan laut sebagai tempat sampah mereka baik sampah rumah tangga dan sampah pabrik. Perikanan budidaya terbentur dengan banyak nya virus seperti virus telek putih untuk udang dan juga ada virus myo.

**Kata kunci:** Dinas Kelautan Perikanan Lampung, Pengelolaan, Usaha Perikanan

### ABSTRAK

*Lampung province has potential for aquaculture and inland waterway that almost all the District and City possess and produce approximately 200,000 tons per year and also the potential for marine fisheries that almost the entire territory in intasi coastline. The purpose of this study was to obtain information, the implementation of fishery management inland and marine fisheries and to identify any barriers that arise in the business inland fisheries and marine fisheries in Lampung Province. The method used in this research is empirical juridical approach. Specifications research is a case study with descriptive analytical decomposition. The data used in this research is the empirical data and the data derived from the library materials. Results of the study are Marine and Fisheries Agency of Lampung Province stated that the protection and management of the environment is a systematic and integrated efforts are being made to preserve the environment and prevent pollution and / or damage to the environment. Marine and Fisheries Agency of Lampung Province was instrumental in the preservation of coastal ecosystems. Barriers arising in the implementation of fisheries and aquaculture is a lack of facilities and infrastructure of fisheries as well as abrasion and erosion as well as damaged its coastal marine ecosystems as a result of fishing with explosives. Yet integrated production system from upstream and downstream, and the people still made the sea as trash they both household waste and garbage plant. Aquaculture collided with its many software such as viruses telek white shrimp and there is also a myo virus.*

**Keywords :** Department of Marine Fisheries Lampung , Management , Fish

## **I. PENDAHULUAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (2) menyebutkan, bahwa cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara Republik Indonesia dan Pasal 33 ayat (3) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Negara Republik Indonesia terdapat cabang – cabang produksi. Cabang – cabang produksi yang penting adalah kegiatan produksi strategis yang berkaitan dengan keadilan, keamanan dan kestabilan nasional yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Salah satu cabang – cabang produksinya yang termasuk dalam kestabilan nasional adalah pemanfaatan sumber daya ikan yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan

kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar – besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya berupa ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan biota laut lainnya. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Dalam diktum Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia. Dalam sebesar – besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan

pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik – baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidayaan ikan, dan/atau pihak- pihak yang terikat dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Di samping itu, Indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km<sup>2</sup> (0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.<sup>1</sup> Sementara itu, menurut Subani dan Barus sebagaimana yang dikutip Marhaeni Siombo,<sup>2</sup> kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat,

memiliki panjang pantai 95.181 km dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>, kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> tersebut, terdiri atas: Perairan laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, Perairan nusantara 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Wilayah lautan yang terdapat di seluruh Indonesia memiliki kandungan potensi sumber daya ikan yang sangat tinggi atau berlimpah. Untuk mengatasi masalah seringnya pencurian ikan di perairan negara Indonesia dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi ikan sebagai penyumbang devisa negara, maka perlu dilakukan suatu langkah – langkah konkret berupa pengamanan wilayah laut. Selain itu pemerintah melakukan langkah konkret lain, yaitu melakukan perubahan terhadap undang – undang perikanan yang lama, dengan membuat peraturan perundang – undangan yang baru di bidang perikanan dengan mengundangkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengganti Undang – Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang lama. Selain itu, pemerintah berharap bahwa keberadaan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dijadikan payung peraturan perundang – undangan dijadikan sebagai sarana untuk memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia. Tahun 2004

---

<sup>1</sup> Rokhimin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta:PradnyaParamita, 1996), halaman 1.

<sup>2</sup> Marhaeni Siombo, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan terhadap Pengetahuan tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara, 2008)*, (Disertasi doktor, Jakarta:Universitas Negeri Jakarta, Tahun 2009) , halaman 2.

---

<sup>3</sup> H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), Halaman 2.

ini, masa berlakunya termasuk pendek, karena hanya berlaku kurang lebih 6 (enam) tahun. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan revisi dengan mengeluarkan Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali, pengamanan wilayah dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan adanya Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali. . Pembangunan perikanan secara terkendali adalah salah satu dari tujuan otonomi daerah. Sedangkan pengertian dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan mengenai otonomi daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan Pasal 18 ayat (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang – undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat Pasal 18 ayat (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan pada Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pengaturan tersebut diatur pula pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2014.

Berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada provinsi/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Dalam pelayanan di sektor Perikanan berdasarkan dari

peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dirinci berdasarkan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Menteri.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin banyak diserahkan kepada daerah. Berbagai kebijakan keuangan daerah yang diambil diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuan dan membiayai urusan penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah PAD adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berbagai kegiatan atau tugas pokok atau tugas pembantuan yang harus diimbangi dengan adanya PAD, sebagai penggerak program pemerintah daerah. Agar program PAD dapat berjalan dengan lancar maka, jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mempunyai strategi dalam meningkatkan PAD di Provinsi Lampung ini.

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi dan berbagai vertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang

Republik Indonesia No.9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 , kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Sementara itu, dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) keadilan; (c) kebersamaan; (d) kemitraan; (e) kemandirian; (f) pemerataan; (g) keterpaduan; (h) keterbukaan; (i) efisiensi; (j) kelestarian; dan (k) pembangunan yang berkelanjutan (ayat(2)).

Provinsi Lampung adalah provinsi terujung di pulau Sumatera, tepatnya dibagian ujung selatan. Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten dan kota, untuk sumber daya perikanan laut Lampung memiliki beberapa wilayah yaitu pantai timur dan pantai barat. Potensi ikan di laut barat sebesar 85,379 ton pertahun untuk area 30 mil, sedangkan sampai areal ZEE sebesar 97,845 ton pertahun. Pada perairan laut timur potensi sebesar 109,552. Provinsi lampung juga memiliki potensi untuk budidaya

perairan darat yang hampir semua kabupaten atau kota memilikinya dan menghasilkan kurang lebih 200,000 ton pertahun.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pengelolaan usaha perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut di Provinsi Lampung. Serta Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan usaha perikanan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan perikanan darat maupun perikanan laut di Provinsi Lampung serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan usaha perikanan darat dan perikanan laut di Provinsi Lampung.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yakni mempelajari dan meneliti *Law in action*.<sup>4</sup> Prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam metode yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti sekunder terlebih dahulu, kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan perikanan laut serta budidaya perikanan. Pendekatan yuridis empiris dapat dikatakan pula bahwa, penelitian yang dilakukan di lapangan dengan perundang-undangan yang ada. Spesifikasi penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus dengan

penguraian secara Deskriptif Analitis. Metode deskriptif adalah metode kepenulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan, hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan Perikanan Dalam Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap dan juga Budidaya Perikanan di Provinsi Lampung, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai dengan kebutuhan. Analitis bermakna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi tanda bagaimana Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan Perikanan dalam Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap dan juga Budidaya Perikanan Di Provinsi Lampung. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka<sup>5</sup>. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan berupa wawancara dan keterangan informasi dari responden. Wawancara dilakukan berdasarkan suatu daftar pertanyaan mengenai tugas dan wewenang dinas kelautan dan perikanan dalam pengelolaan usaha perikanan dan kelautan Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini respondennya adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan budidaya perikanan dan perikanan tangkap dari Dinas Perikanan provinsi Lampung, yaitu Kepala Bidang perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahan hukum

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalis Indonesia, 1990), halaman 34.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, halaman 51.

sekunder diperoleh melalui kepustakaan berupa berbagai karya ilmiah, pendapat sarjana hukum yang terdapat dalam berbagai literatur, jurnal ilmiah maupun bahan perkuliahan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Peraturan Daerah Lampung; Peraturan Gubernur Lampung; dan Keputusan Gubernur Lampung.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara kualitatif kuantitatif, yaitu kualitatif adalah catatan hasil observasi, transkrip interviu mendalam (*depth interview*), dan dokumen-dokumen terkait berupa tulisan ataupun gambar, sedangkan kuantitatif analisa data yang dilakukan secara kronologis setelah data selesai dikumpulkan semua dan biasanya diolah dan dianalisis.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung**

Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Lampung merupakan instansi Pemerintah Provinsi yang dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup tersebut, termasuk pula pengelolaan lingkungan atau ekosistem pesisir laut. Keadaan eksosistem pesisir laut di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung cukup memperhatikan, sehingga diperlukan kegiatan pelestarian Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2007, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berperan dalam pelestarian ekosistem pesisir laut.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Lampung No 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Pasal 34 dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi dinas kelautan dan perikanan provinsi Lampung adalah:

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman;
  - b. penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
  - c. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
  - d. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Provinsi;
  - e. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan Provinsi;
  - f. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefasifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan Provinsi;
  - g. pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan Provinsi;
  - h. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
  - i. pelayanan administratif.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung berupa aset-aset pendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang dimiliki dinas baik yang terinventarisir sebagai asset bergerak maupun tidak bergerak dan asset kearsipan. Asset yang dimiliki Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Lampung selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau Pelabuhan Perikanan Type C Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) PPP berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 12 Tahun 2004, yaitu:
  - a. PPP Lempasing di Kota Bandar Lampung
  - b. PPP Kota Agung di Kabupaten Tanggamus
  - c. PPP Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur
  - d. PPP Teladas di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) di Purbolinggo Kab. Lampung Timur Didukung oleh Balai Benih Ikan Lokal serta Dempond, Demplot yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota.
3. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
4. Laboratorium Pengujian Mutu Benur
5. Pasar Ikan Hygienis
6. Sentra Pengolahan Ikan
7. Balai Budidaya Laut (UPT Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
8. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPMN) Kota Agung (Sekolah kejuruan perikanan milik BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
9. Sarana operasional berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

### **Produksi Perikanan**

Produksi perikanan berasal dari dua jenis yaitu *produksi perikanan tangkap* dan *produksi perikanan*

*budidaya*. Produksi perikanan tangkap berasal dari kegiatan penangkapan ikan baik oleh nelayan baik di perairan laut maupun perairan umum daratan. Sedangkan kegiatan dari budidaya perikanan di hasilkan dari kegiatan budidaya ikan air laut, air payau dan air tawar.

Empat Ekosistem laut tersebut menyediakan daya dukung perikanan tangkap yang exponential untuk mendrive ekonomi Lampung, baik secara langsung maupun secara agregat melalui industri turunannya. Provinsi Lampung memiliki peluang memanfaatkan sumber daya perikanan pada wilayah perairan laut sejauh 12 mil laut, dengan luas 24.820 Km<sup>2</sup> (Dishirdros 1999). Disamping itu juga mempunyai akses penangkapan ikan di ZEE Indonesia Samudera Hindia di Pantai Barat Lampung. Secara keseluruhan wilayah perikanan tersebut di perkirakan mengandung potensi lestari (MSY) sekitar 388.000 ton/tahun atau jumlah tangkap diperbolehkan (JTB) sebesar 310.400 ton/tahun yang dapat dimanfaatkan melalui pengembangan usaha perikanan tangkap.

Berdasarkan kondisi spesifik perairan, maka perairan laut Lampung dapat dibedakan menjadi tiga wilayah yaitu : Pantai Timur (Laut Jawa), Pantai Barat (Samudera Hindia) dan Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka). Pada perairan laut tersebut terkandung potensi dengan kelimpahan yang cukup tinggi yang terdiri dari ikan pelagis (besar dan kecil), demersal, tuna/cakalang, udang, ikan karang, ikan hias dan sebagainya yang dapat dieksploitir melalui kegiatan usaha penangkapan

ikan sebesar 310.400 ton/tahun atau sekitar 80 % dari potensi lestari yang tersedia (388.000 ton/tahun).

### **Perikanan Tangkap**

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan penangkapan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan, mengikuti pengaturan jalur-jalur penangkapan ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pemanfaatan yang dilakukan umumnya oleh masyarakat nelayan Lampung masih tradisional, karena keterbatasan alat tangkap dan jenis kapal yang dimiliki, sehingga kemampuan menangkap ikan banyak dilakukan di daerah perairan dangkal ( $\leq 200$  meter hingga 4 mil laut). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.02/MEN/2011, kemampuan menangkap ikan yang dilakukan nelayan Lampung berada pada jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah dan jalur penangkapan ikan IB meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.

Provinsi Lampung merupakan daerah yang memiliki potensi yang cukup besar bagi kegiatan perikanan serta prospek yang baik bagi perkembangan di masa yang akan datang. Salah satu kegiatan

perikanan tangkap di Provinsi Lampung terletak di daerah Lempasing, dimana daerah ini terletak di wilayah selatan Sumatera dari Bengkulu serta berhubungan langsung dengan Samudera Hindia<sup>6</sup>. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lempasing merupakan salah satu tempat pendaratan ikan yang berada di Kota Bandar Lampung<sup>7</sup>. Selain PPI Lempasing, terdapat juga Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Gudang Lelang Teluk Betung yang menjadi pusat kegiatan pendaratan ikan di Kota Bandar Lampung.

Sebaran potensi tersebut, lebih dominan pada wilayah perairan pantai sampai dengan 12 mil laut. Dilihat dari potensi yang ada, peluang penangkapan ikan yang masih ada di Pantai Barat Lampung adalah 96,28 %; Teluk Lampung dan teluk Semangka adalah 20, 37 %; sedangkan di Pantai Timur telah terjadi over fishing.

#### **Budidaya Perikanan**

Lampung mempunyai potensi budidaya perikanan laut yang sangat besar dengan luas lahan mencapai lebih dari 10.600 hektare (ha). Pada

Triwulan II Tahun 2015 yang dirilis Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, Selasa 13 Oktober 2015. Disebutkan bahwa Lampung mempunyai lahan potensial untuk budidaya air payau, baik untuk pembesaran maupun pembenihan ikan/udang dengan luas mencapai 61.200 hektare. Potensi tersebut menyebar di pantai timur Lampung yang membentang dari utara sampai selatan seluas 52.500 ha, Teluk Lampung 700 ha, Teluk Semangka 2.000 ha dan pantai barat seluas 5.000 ha.

Komoditas yang potensial untuk dikembangkan secara budidaya adalah udang, ikan bandeng, ikan kakap dan ikan kerapu. Selain budidaya ikan air laut dan payau, Provinsi Lampung juga memiliki potensi untuk budidaya ikan air tawar, salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan yang mencapai 275 ribu ton per tahun. Apabila dilihat dari sumberdaya manusia, di Provinsi Lampung terdapat 520 Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap, jumlah ini terus mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pengelolaan dan pemasaran:

Industri Pengolahan Hasil Perikanan di Provinsi Lampung secara garis besar terdiri dari

- a. Pengolahan Tradisional : pengeringan, pengasinan, pemindangan, fermentasi, dan pengasapan.
- b. Pengolahan Modern : pembekuan, pengalengan, produk berbasis surimi, tataki, beraded shrimps and fish, tepung ikan, dan lainnya.

---

<sup>6</sup>Ayuni, R. 2002. Seleksi Penangkapan Ikan Tongkol yang Ramah Lingkungan di Lempasing, Lampung. Skripsi. Sumber: <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/15917/C02ray.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

<sup>7</sup>Aziza, 2000. Studi Perbandingan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Labuhan Maringgai dan Lempasing Berkaitan dengan Kualitas Produksi Ikan yang Didaratkan. Skripsi. Sumber: <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/24664/C00LAZ.pdf?...2>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

## **B. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan usaha perikanan di Provinsi Lampung**

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu penghambat dalam pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan pariwisata yang ada di Pesisir Provinsi Lampung. Laju pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung terkait erat dengan adanya keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan sektor usaha masyarakat pesisir yang kesulitan dari sisi aksesibilitas sarana perhubungan, prasarana umum lainnya, maupun perumahan. Fasilitas sarana prasarana dasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir untuk menopang kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa dari dan ke wilayah pesisir. Hal ini sangat penting karena berkaitan erat dengan pergerakan roda ekonomi di wilayah pesisir. Disisi lain eksploitasi secara besar-besaran yang terjadi di masa lalu dengan pembangunan telah menyebabkan daya dukung ekologis wilayah pesisir terlampaui, sehingga dampak negatif dari eksploitasi sumberdaya berpengaruh langsung kepada masyarakat desa pesisir. Akses masyarakat ke daerah pantai pun banyak tertutup oleh pengembangan di wilayah ini. Proses tergerusnya garis pantai (erosi/abrasi) dan

bertambah dangkalnya perairan pantai

(sedimentasi/pengendapan), pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara alami.

Di Pantai Barat, proses abrasi terjadi hampir di sepanjang pantai, meliputi Curup-Siging, Teluk Krui dan Negri. Proses alami ini relatif kecil dan berskala lokal, dan masyarakat telah mengantisipasi dengan tidak membangun di daerah labil tersebut. Namun demikian, penambangan batu hitam di pantai, di perkirakan akan mempercepat laju erosi pantai dan akan mengancam jalan utama di sepanjang Pantai Barat. Kawasan erosi pantai yang lain terjadi di Teluk Lampung (di antara kaki Gunung Rajabasa dengan Ketapang, Kalianda), selain itu, erosi juga terdapat di Teluk Semangka antara Kota Agung dan Sukabanjari sepanjang sekitar 1,5 km. Sesuai dengan hukum keseimbangan, selain terjadi proses erosi akan ada kawasan pantai lain yang bertambah (tanah timbul) terutama di dekat muara-muara sungai. Hal ini terjadi di muara Tulang Bawang, Muara Seputih, dan muara Sekampung. Masalah yang muncul dengan adanya tanah timbul biasanya tentang kepemilikan tanah, status tanah, penggarapan dan penjualan illegal oleh oknum-oknum aparat desa atau institusi lainnya. Pada pengembangan perikanan budidaya, para pelaku usaha juga masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya

prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, serangan hama dan penyakit udang. Produksi ekspor udang Lampung sempat anjlok beberapa tahun lalu karena serangan virus. Tahun 1990-an, ribuan tambak udang windu ditutup pemiliknya karena serangan penyakit bintik putih yang sangat ganas. Serangan serupa kembali terjadi pada tahun 2000-an. Namun di tahun 2000-an ini, virus yang menyerang berjenis infection Myonecrosis (IMNV) atau virus Myo. Virus ini menyerang udang vaname. Ratusan petambak pun kembali gulung tikar. Dan di tahun 2015 ini, serangan virus udang kembali terjadi. Kali ini virus yang mewabah yaitu virus white faces disease atau telek putih. Menurut Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, Candra Murni, pihaknya telah melakukan penelitian mengenai banyaknya kematian udang-udang milik petambak. "Kami melakukan penelitian pada tiga lokasi areal tambak udang di Lampung, yakni di Lampung Selatan, Lampung Timur dan Dipasena. Dari hasil penelitian terungkap saat ini sedang mewabah virus white feses disease atau lebih dikenal dengan Telek Putih. Virus ini menurutnya menyebar sangat cepat dan biasanya menyerang pada udang yang berusia 20-30 hari paska tebar benur. "Ciri yang terlihat udang-udang ini mau diberi

makan, tapi biasanya sore hari sudah tidak mau lagi dan tak lama mengambang kotoran berwarna putih dan saat dilakukan pengeringan kolam, udang-udang sudah banyak yang mati". Persoalan berikutnya di sektor perikanan Lampung adalah kerusakan lingkungan laut. Akibat eksploitasi yang besar-besaran di masa lalu, garis pantai tergerus dan terjadi pendangkalan perairan pantai. Sudah beberapa tahun ini, nelayan di Pulau Pasaran harus mencari ikan hingga ke Teluk Lampung. Ini karena tingginya pencemaran air laut di sekitar pulau, sehingga kuantitas dan kualitas ikan berkurang. Melihat potensi perikanan Lampung yang besar, namun masih diselimuti berbagai persoalan maka harus ada langkah-langkah kongkrit dari semua stakeholder untuk mengatasi masalah di atas, sekaligus menggenjot produksi perikanan di Lampung. Beberapa hal yang bisa dilakukan seperti, memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan, sehingga nelayan dan pelaku usaha bisa memperbaiki armada tangkap serta meningkatkan produksi perikananannya. Baik itu perikanan tangkap laut, budidaya laut maupun budidaya air tawar. Untuk persoalan perusahaan lingkungan laut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung bersama pihak terkait memang harus gencar melakukan upaya-upaya perbaikan. Penanaman mangrove

harus digencarkan, agar abrasi pantai bisa diperbaiki sehingga ikan-ikan bisa kembali berlimpah. Kampanye dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lingkungan laut yang bersih juga tidak boleh bosan-bosan dilakukan. Saat ini, jarang sekali kita mendengar pemerintah terkait memberikan edukasi dan kampanye yang besar-besaran untuk "penyelamatan" laut Lampung. Padahal kerusakannya, terkhusus di daerah pesisir dan teluk Lampung sudah sangat parah. Edukasi terkait pengelolaan komoditas perikanan juga harus gencar dilakukan. Agar kualitas produk perikanan dari Lampung terjaga dan bisa bersaing di pasar luar Lampung bahkan pasar luar negeri. Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung telah melakukan pilot project sistem percontohan rantai dingin kepada nelayan. Menurut Kepala DKP Lampung Setiatio, pada sistem ini, ikan hasil tangkapan nelayan dan budidaya langsung dikondisikan dalam suhu maksimal 4 derajat celsius. Sistem ini dimulai dari ikan baru ditangkap. Proyek percontohan ini diluncurkan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung di Gudang Lelang, Bandar Lampung pada Maret 2015. Menurut Setiatio, sistem ini merupakan langkah pemerintah untuk menjadikan nelayan dan pelaku budidaya sebagai penyedia produk perikanan yang sesuai dengan standar kualitas ekspor.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Lampung memiliki wilayah pesisir yang luas dengan garis pantai lebih kurang 1.105 km dan 69 pulau-pulau kecil dengan beragam jenis habitat yang berbeda, termasuk lingkungan yang dibuat manusia, seperti tambak udang dan perkotaan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung merupakan instansi Pemerintah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup tersebut, termasuk pula pengelolaan lingkungan atau ekosistem pesisir laut. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2007, Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berperan dalam pelestarian ekosistem pesisir laut.

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya adalah sarana dan prasarana perikanan tangkap serta terjadinya abrasi dan juga erosi pantai serta rusaknya ekosistem laut akibat penangkapan ikan dengan bahan peledak. Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu dan hilir, hingga akses pasar ke luar negeri. Serta masyarakat masih menjadikan laut sebagai tempat sampah mereka baik sampah rumah tangga dan sampah pabrik. Perikanan budidaya terbentur dengan banyaknya virus seperti virus telek putih untuk udang dan juga ada virus myo.

#### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran untuk pengelolaan perikanan yang lebih baik adalah:

1. Sebaiknya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam melaksanakan perannya dalam pelestarian ekosistem di pesisir dan laut dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan peran serta masyarakat pesisir, sehingga pengelolaan ekosistem pesisir dan laut dapat berjalan maksimal dan berhasilguna.
2. Sebaiknya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam

meningkatkan pengelolaan perikanan baik di pesisir dan laut dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya sebatas kegiatan insidental saja. Apabila upaya-upaya yang dilakukan hanya sebatas kegiatan insidental saja, pengelolaan perikanan baik di wilayah pesisir dan laut tidak akan tercapai secara maksimal.

3. Pemerintah hendaknya juga tanggap ketika ada kasus-kasus serius yang menimpa sektor perikanan Lampung. Seperti adanya serangan virus telek putih ini. Semua pihak harus bergerak cepat mencari solusi terbaik, agar virus tidak menyerang cepat dan kembali menggulung pelaku usaha dan petambak di Lampung. Terakhir, pemerintah juga hendaknya memberikan kemudahan dan membantu para pelaku usaha untuk menembus pasar ekspor yang lebih luas. Sehingga, komoditas-komoditas unggulan di sektor perikanan Lampung bisa semakin kuat.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004).
- Amiek Soemarmi, *Buku Ajar Hukum Perikanan*, (Semarang: Hukum UNDIP, 2009).
- Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum*,



- (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
- H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011).
- Jimmy Muhammad Ibrahim, *Prospek Otonomi Daerah*. (Semarang : Dahara Prize, 1997).
- Joseph Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Press, 1991).
- Kaloh, J, "Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global", (Jakarta : Rineka Cipta, 2007).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni Bandung, 1976).
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).
- M.Ryaas Rasyid, *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. (Jakarta : UMM Press, 2005).
- M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. (Bandung : Alumni, 1982).
- Madiasmo, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". (Yogyakarta : Andi, 2002).
- Marhaeni Siombo, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan terhadap Pengetahuan tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara, 2008)*, (Disertasi doktor, Jakarta:Universitas Negeri Jakarta, Tahun 2009).
- MukayatD. Brotowijoyo, dkk., *Pengantar Lingkungan Perairan dan Budidaya Air*, (Yogyakarta: Librty, 1995).
- Murtidjo, *Tambak Air PayauBudidaya Udang dan Bandeng*, (Jakarta:UB Press, 2011).
- Philipus M. Hadjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002).
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1981).
- Rahardjo Adisasmita, "Pembiayaan Pembangunan Daerah", Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011).
- Rokhimin Dahuri, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta:PradnyaParamita, 1996).
- Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalis Indonesia, 1990).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia,1986).



**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 23 tahun 2014  
tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang No 32 tahun 2014  
tentang Perikanan

**Website**

Ayuni, R. 2002. Seleksi Penangkapan Ikan Tongkol yang Ramah Lingkungan di Lempasing,

Lampung. Skripsi. Sumber:  
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/15917/C02ray.pdf?sequence=1>.

Diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

Aziza, 2000. Studi Perbandingan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Labuhan Maringgai dan Lempasing Berkaitan dengan Kualitas Produksi Ikan yang Didaratkan. Skripsi. Sumber:

<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/24664/C00LAZ.pdf?...2>. Diakses

pada tanggal 17 Februari 2016.

Yudha, I. G. 2009. Kondisi Pesisir dan Laut Provinsi Lampung. Artikel. Sumber:

<http://www.scribd.com/doc/13344953/Kondisi-Wilayah-Pesisir-Dan-Laut-Provinsi-Lampung-Oleh-Indra-Gumay-Yudha>.

Diakses pada tanggal 17 Februari 2016.